

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Halber Palaguna Haana¹, Rosmini², Sitti Hilmiah³

Sekolah Tinggi Agma Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: halberpalaguna.h07@gmail.com rosminic100i@gmail.com,
sittihilmiahmh4@gmail.com

Abstrak

Penggelapan dana merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan dan tatanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penggelapan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji penggelapan dana dalam perspektif hukum pidana Islam, termasuk perbandingan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana pada kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana penggelapan dana dalam Pasal 486, sedangkan hukum pidana Islam mengkategorikannya sebagai *khayānah* yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Kedua sistem hukum sama-sama memandang penggelapan dana sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan, namun berbeda dalam dasar hukum dan sistem pidanaannya. Hukum pidana nasional menitikberatkan pada asas legalitas dan kepastian hukum, sedangkan hukum pidana Islam mengedepankan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan melalui sanksi *ta'zīr* yang bersifat fleksibel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi harta kekayaan, mewujudkan keadilan, dan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana, sehingga nilai-nilai hukum pidana Islam tetap relevan untuk memperkuat pembaruan hukum pidana nasional

Kata kunci: Penggelapan Dana, Hukum Pidana Islam, Khiyānah, Ta'zīr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Abstract

Embezzlement of funds is a form of crime against property that causes not only material loss but also damages trust and the social order of society. This study aims to analyze the regulation of the crime of embezzlement of funds under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and to examine embezzlement from the perspective of Islamic criminal law, including a comparison of the forms of criminal liability and sanctions between the two legal systems. This research is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach.

The research data were obtained through a literature review consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively and juridically. The results indicate that Law Number 1 of 2023 regulates the crime of embezzlement of funds in Article 486, while Islamic criminal law classifies it as khiyānah, which falls within the category of jarīmah ta'zīr. Both legal systems regard embezzlement of funds as an unlawful act requiring criminal accountability, yet they differ in their legal basis and sentencing systems. National criminal law emphasizes the principle of legality and legal certainty, whereas Islamic criminal law emphasizes the values of trustworthiness (amānah), justice, and public welfare through flexible ta'zīr sanctions. This study concludes that both legal systems share the same objectives, namely protecting property, upholding justice, and preventing the crime of embezzlement of funds, so that the values of Islamic criminal law remain relevant to strengthening the reform of Indonesia's national criminal law.

Keywords : Embezzlement of Funds; Islamic Criminal Law; Khiyānah; Ta'zīr; Law Number 1 of 2023

LATAR BELAKANG

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen negara dan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi kepentingan hukum dari setiap perbuatan yang merugikan. Salah satu bentuk perbuatan yang secara nyata menimbulkan kerugian, khususnya dalam bidang harta

kekayaan, adalah tindak pidana penggelapan dana. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan, integritas, dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penggelapan dana menjadi salah satu tindak pidana yang memperoleh perhatian serius baik dalam sistem hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana penggelapan sebelumnya diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, dan kini telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 (Republik Indonesia, 2023). Pasal 486 mengatur penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa penguasaan terhadap barang pada awalnya diperoleh secara sah, namun kemudian disalahgunakan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal 487 mengatur penggelapan dalam keadaan tertentu yang dilakukan karena adanya hubungan kepercayaan, hubungan kerja, atau jabatan sehingga pelaku dikenai ancaman pidana yang lebih berat, sedangkan Pasal 488 mengatur penggelapan ringan apabila nilai barang berada di bawah batas nominal tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memperhatikan sifat perbuatan, hubungan hukum antara pelaku dan korban, serta nilai barang yang menjadi objek penggelapan, sehingga penerapan sanksi pidana dapat dilakukan secara proporsional (Andi Hamzah, 2021).

Rumusan Pasal 486 menunjukkan bahwa unsur utama tindak pidana penggelapan terletak pada adanya penguasaan yang semula diperoleh secara sah berdasarkan hubungan hukum tertentu, seperti perjanjian, kepercayaan, atau penitipan, namun kemudian disalahgunakan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi faktor penting yang membedakan penggelapan dari tindak pidana terhadap harta benda lainnya, karena pelaku secara sadar mengubah status penguasaan yang sah menjadi penguasaan yang bertentangan dengan hukum (R. Soesilo, 2021). Pengaturan ini mencerminkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan hanya pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang diberikan kepada pelaku. Seiring perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi, penggelapan dana kini tidak hanya terjadi dalam hubungan perorangan, tetapi juga dalam hubungan kerja, pengelolaan keuangan lembaga, organisasi, bahkan institusi publik, sehingga kajian terhadap tindak pidana ini menjadi semakin relevan untuk dianalisis melalui perspektif sistem hukum lain, termasuk hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam sebagai bagian dari sistem hukum Islam memiliki konsep tersendiri dalam mengatur perbuatan pidana yang berkaitan dengan harta. Dalam fiqh jinayah, perbuatan yang sepadan dengan penggelapan dana dikenal dengan istilah *khiyānah*, yaitu perbuatan menyalahgunakan amanah atau mengambil harta yang dipercayakan secara tidak sah (Ahmad Wardi Muslich, 2016). Perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah yang merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam, yang tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban. Penggelapan dana

dalam hukum pidana Islam pada umumnya dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim guna memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, serta menjaga kemaslahatan masyarakat (Mardani, 2021).

Meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya kejahatan. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum, konsep pertanggungjawaban pidana, serta filosofi pemidanaan yang melandasinya. Hukum pidana positif bersumber pada peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan mengikat secara formal, sedangkan hukum pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* yang kemudian dikembangkan dalam kajian *fiqh* (Jasser Auda, 2021). Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana penggelapan dana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum pidana Islam, serta membandingkan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana pada kedua sistem hukum tersebut, guna menemukan titik temu dan relevansi nilai-nilai hukum pidana Islam bagi pembaruan hukum pidana nasional.

METODE

Penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) ini berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur relevan, alih-alih mengamati fakta empiris atau perilaku masyarakat (Johnny Ibrahim, 2012). Objek kajiannya

menitikberatkan pada prinsip, norma, dan aturan yang mengendalikan tindak pidana penggelapan dana menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Untuk membedah permasalahan tersebut, digolongkan tiga pendekatan yang saling melengkapi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis unsur delik, pertanggungjawaban, dan sanksi hukum positif; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mendalami doktrin pidana umum dan Islam seperti *khiyānah* dan *jarīmah ta'zīr*; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan sanksi maupun pertanggungjawaban di antara kedua sistem hukum tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dikelompokkan menjadi bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 2023, Al-Qur'an, dan Hadis terkait amanah serta penguasaan harta), bahan hukum sekunder (buku hukum pidana umum dan Islam, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui teknik penelusuran, inventarisasi, dan pengklasifikasian yang disesuaikan dengan topik bahasan (Zainuddin Ali, 2021). Selanjutnya, analisis data dijalankan menggunakan metode kualitatif yuridis, yaitu penafsiran serta penguraian materi hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif berbasis norma maupun doktrin yang relevan tanpa mengandalkan perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dana Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Islam

Penggelapan dana terjadi ketika seseorang secara melawan hukum menguasai harta milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya secara sah melalui hubungan hukum tertentu. Karakteristik utama kejahatan ini terletak pada berubahnya penguasaan sah menjadi melawan hukum karena niat pelaku

untuk memilikinya, di mana unsur kepercayaan menjadi pembeda utama dari tindak pidana pencurian (S. C. Leksono dkk., 2025). Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori IV bagi setiap orang yang menguasai barang milik orang lain bukan karena kejahatan.

Ketentuan Pasal 486 ini merupakan rekodifikasi dari Pasal 372 KUHP lama yang membawa pembaruan dari aspek filosofis serta sistem pemidanaan. Secara filosofis, KUHP Nasional menggeser pendekatan retributif menuju pemulihan korban dan pembinaan pelaku (Pasal 51), sedangkan dari sistem pemidanaan, denda kini berbasis kategori yang lebih adaptif (Nur Aripkah dkk., 2024). Agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur pokok: setiap orang, secara melawan hukum, memiliki barang milik orang lain, serta penguasaan awal yang bukan berasal dari tindak pidana.

Hukum pidana Islam tidak menyebutkan istilah penggelapan dana secara eksplisit, tetapi substansinya merujuk pada konsep *khiyānah*, yaitu perbuatan melanggar atau menyalahgunakan amanah berupa harta maupun jabatan (Ahmad Wardi Muslich, 2016). Larangan berkhianat ini memiliki landasan syariat yang kuat, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Anfāl ayat 27 serta hadis Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan penunaian amanat kepada pemiliknya (HR. Abu Dawud).

Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu kejahatan yang bentuk dan kadar sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga penetapannya diserahkan kepada wewenang penguasa atau hakim (Mardani, 2021). Pengaturan ini bertujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Jasser Auda, 2021).

Hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki persamaan dasar, yakni memandang penggelapan sebagai penyalahgunaan kepercayaan yang merugikan pemilik sah serta bertujuan memberikan perlindungan atas hak kepemilikan (Diana Sri Utami, Rina Yulianti, & Nurhayati, 2024). Perbedaan utamanya terletak pada sumber hukum; hukum positif berbasis asas legalitas tertulis dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan hukum Islam bersumber pada wahyu dan ijtihad, di mana penanganan penggelapan masuk dalam ranah *jarimah ta'zir* yang fleksibel.

Kedua sistem menjadikan amanah sebagai pokok bahasan utama. Pada hukum positif, amanah tercermin dari penguasaan awal yang sah secara hukum, sementara hukum Islam memandangnya sebagai kewajiban moral dan religius sehingga pelanggarannya berdampak pada dosa sekaligus perbuatan melawan hukum (Isnaini Wieldatus Senya & Agis Fatahillah, 2022).

Perbandingan Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana

Pertanggungjawaban pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 berlandaskan pada asas kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), tanpa adanya alasan pemaaf atau pembenar (Moeljatno, 2015). Dalam penggelapan, kesengajaan pembuktian niat pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum menjadi hal krusial. Selain itu, pelaku harus terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab secara psikologis serta terdapat hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian korban.

Pertanggungjawaban pidana Islam (*al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*) mensyaratkan adanya perbuatan terlarang (*al-jarimah*), pelaku yang cakap hukum (*mukallaf*), dan kesengajaan (*niyyah*). Cakupan hukum Islam lebih luas

daripada hukum positif karena mengintegrasikan dimensi moral, etika, dan spiritual, sehingga pertanggungjawabannya berlaku di dunia maupun akhirat (Andi Marlina, Karauwan, Juanedy, & Ramadhani, 2025).

Sebagai *jarīmah ta'zīr*, jenis sanksi penggelapan diserahkan kepada hakim, mulai dari teguran, denda, ganti rugi, hingga penjara. Penjatuhan sanksi ini menonjolkan karakter restoratif yang bertujuan meluruskan perilaku pelaku (*iṣlāḥ*), memberikan efek jera (*zajr*), serta memulihkan hak-hak korban (Muhamad Sadam Alamsyah dkk., 2023).

Tujuan pemidanaan kedua sistem hukum ini sejalan, yaitu menjaga ketertiban, melindungi hak individu, serta mewujudkan keadilan, yang mana hukum Islam berfokus pada *ḥifẓ al-māl* dan Pasal 51 KUHP Nasional berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan (Achmad Ali, 2021). Perbedaannya terletak pada batas penjatuhan hukuman: hukum positif terikat ketat oleh batasan undang-undang, sedangkan hukum Islam memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim untuk menilai kemaslahatan masyarakat (Eddy O.S. Hiariej, 2021).

Hukum Islam unggul dalam fleksibilitas dan dimensi etik spiritual, sedangkan hukum positif unggul dalam kepastian hukum tertulis. Nilai-nilai Islam seperti amanah dan kejujuran sangat relevan untuk mendukung pembaruan hukum pidana nasional yang kini berorientasi pada rehabilitasi dan *maṣlaḥah* (Barda Nawawi Arief, 2011).

UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan titik temu dengan hukum pidana Islam melalui pergeseran pemidanaan retributif menuju pemulihan keseimbangan dan perlindungan korban (Pasal 51 KUHP). Orientasi ini selaras dengan prinsip *ta'zīr* yang menekankan perbaikan (*iṣlāḥ*), pencegahan (*zajr*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) (Isnaini Wieldatus Senya & Agis Fatahillah, 2022).

Penguatan nilai amanah dapat dijadikan fondasi etis dalam pencegahan penggelapan dana secara preventif guna mendukung *good governance*. Selain itu, sanksi pemulihan kerugian korban dalam konsep *ta'zīr* dapat diadaptasi menjadi pidana tambahan pada hukum nasional demi menjamin keadilan yang nyata bagi korban.

KESIMPULAN

Pengaturan penggelapan dana menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum pidana Islam sama-sama bertujuan melindungi hak milik serta mencegah penyalahgunaan amanah. Pasal 486 KUHP Nasional mengaturnya sebagai penguasaan dana milik orang lain secara melawan hukum dari penguasaan awal yang sah demi menjamin kepastian hukum berbasis asas legalitas. Sebaliknya, hukum pidana Islam mengategorikannya sebagai bentuk *khiyānah (jarīmah ta'zīr)* yang sanksinya diserahkan kepada diskresi hakim dengan berlandaskan moralitas, amanah, dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Secara pertanggungjawaban dan sanksi, kedua sistem sepakat bahwa penyalahgunaan kepercayaan harus ditindak tegas demi keadilan. Hukum nasional berfokus pada pembuktian unsur kesalahan yuridis dan sanksi yang terkodifikasi, sedangkan hukum Islam turut menilai dimensi niat, moral, serta spiritual dengan sanksi *ta'zīr* yang lebih fleksibel. Integrasi nilai hukum Islam ini sangat relevan untuk memperkuat pembaruan hukum nasional agar berorientasi pada keadilan substantif, sementara penelitian mendatang disarankan mengkaji efektivitas penerapan sanksinya demi peradilan yang lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Achmad Ali. (2021). Menguak teori hukum dan teori peradilan. Kencana.

- Ahmad Wardi Muslich. (2016). Hukum pidana Islam. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2021). Hukum pidana Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Andi Marlina, Karauwan, D. E. S., Juanedy, A., & Ramadhani, A. (2025). The urgency of reformulating the handling of petty corruption through a peaceful fine scheme in Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 76.
- Barda Nawawi Arief. (2011). Pembaharuan hukum pidana Islam dalam perspektif kajian perbandingan. Kencana.
- Diana Sri Utami, Yulianti, R., & Nurhayati. (2024). Implementasi konsep pertanggungjawaban pidana Islam dalam hukum positif Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Eddy O.S. Hiariej. (2021). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Isnaini Wioldatus Senya, & Agis Fatahillah. (2022). Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1).
- Jasser Auda. (2021). *Maqasid al-Shariah* (Edisi Terjemahan Indonesia). Kencana.
- Johnny Ibrahim. (2012). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.
- Mardani. (2021). Hukum pidana Islam. Kencana.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muhamad Sadam Alamsyah, dkk. (2023). Perbandingan tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. *De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(1).
- Nur Aripkah, dkk. (2024). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Fundamental Justice*, 6(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian hukum. Kencana.

- R. Soesilo. (2021). KUHP serta komentar-komentarnya. Politeia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- S. C. Leksono, dkk. (2025). Politik hukum dan korupsi: Satu kajian kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cendekia: Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora, 3(2).
- Zainuddin Ali. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.